

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1)**

OLEH :

**AULIA RAHMADELLA : 20.11.153
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Aulia Rahmadella, 2024 Implementation of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Seberang Ulu II District Religious Affairs Office, Palembang City (Case Study Article 4 Paragraph 1) majoring in State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Supervisor (I) Mrs. Rahmawati, S.H., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. Jahri Ahmad. SH., M.Sc

Based on observations regarding indications of problems occurring in the Implementation of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Seberang Ulu II District Religious Affairs Office, Palembang City (Case Study Article 4 Paragraph 1), there are indications of problems which the community or prospective brides and grooms still feel was not or was not satisfied with the service for processing marriage registration at the KUA Office, Seberang Ulu II District, Palembang City, so finally the author was interested in drawing this problem into a thesis phenomenon.

This research aims to analyze and identify factors inhibiting the implementation of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Seberang Ulu II District Religious Affairs Office, Palembang City (Case Study Article 4 Paragraph 1).

The research method that the author uses is a qualitative method, which means that research aims to provide a more detailed and clear picture and object. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. This research uses the theory of George C. Edward III.

Based on the results of this research and problem analysis, the author draws conclusions from the Implementation of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration. In fact, marriage registration services are actually well carried out by officers from the KUA Office, Seberang Ulu II District, Palembang City, but there are still some officers who often do not carry out their duties and functions properly so that some people in Seberang Ulu II District, Palembang City, feel dissatisfied or feel officers are less informative. However, the KUA Office of Seberang Ulu II District, Palembang City, has made efforts to improve the service system, especially the management of marriage registration and the performance of human resources, where human resources will continue to be socialized regarding the duties and functions of their respective positions as well as reaffirming the structure. existing organizations.

Keywords: Implementation, Marriage Registration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program reformasi birokrasi telah memberi warna baru dalam tatanan pelayanan publik di Indonesia. Berbagai lembaga pemerintahan sedang melakukan penataan di berbagai bagian yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Salah satunya ialah Kementerian Agama yang saat ini terus berusaha untuk berbenah dalam layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Melaksanakan pernikahan dengan lancar dan biaya yang ringan adalah hal yang diinginkan oleh sepasang calon suami dan istri. Hambatan yang sering terjadi saat menikah adalah permasalahan biaya. Namun, permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi oleh calon mempelai. Salah satu hal

yang dapat dilakukan adalah menikah di KUA, karena gratis tanpa dipungut biaya

Alur atau tata cara prosesi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa, mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke Kantor Urusan Agama, jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus minta keterangan dispensasi dari Kecamatan, membayar biaya akad nikah jika lokasi dilakukan di luar KUA, menyerahkan bukti pembayaran ke KUA, mendatangi Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah, melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui

sebelumnya, melunasi Biaya Pernikahan jika menikah di luar jam kerja, mengecek keaslian buku nikah.

Sama seperti lembaga lainnya, Kantor Urusan Agama diupayakan untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Tetapi kenyataan masih ada masyarakat yang mengeluh pada pelayanan di Kantor Urusan Agama terutama untuk mengurus pencatatan pernikahan. Seperti contoh lambatnya jaringan internet yang berpengaruh pada lamanya proses pengiriman data, dan juga dipengaruhi oleh server yang ada di pusat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 pasal 7 Tahun 2003, “publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjaga keabsahan dan kelangsungannya, maka pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama.

Jika beberapa dokumen diatas sudah lengkap, maka calon pasangan bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA.

Selain itu, ada beberapa data diri/dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah.

1. Prosedur Bagi Calon Suami yaitu: Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4, datang ke KUA setempat untuk mendapatkan surat pengantar/rekomendasi nikah (Jika calon Istri beralamat lain daerah/Kecamatan), Jika

calon Istri se daerah/Kecamatan, berkas calon Suami diserahkan ke fihak calon Istri.

2. Prosedur Bagi Calon Istri yaitu: Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Balangko N1, N2, N3 & N4, datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon Suami), Calon Suami & Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan Penasihatian Perkawinan dari BP4.

Biaya Nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama: Nikah dilaksanakan di :

1. Kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp 0,- (gratis),
2. Luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000,-.

Alur atau tata cara prosesi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

1. Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa.
2. Mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke Kantor Urusan Agama.
3. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran.
4. Harus minta keterangan dispensasi dari Kecamatan.
5. Membayar biaya akad nikah jika lokasi dilakukan di luar KUA, Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA.
6. Mendatangi Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah.
7. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui sebelumnya.
8. Melunasi Biaya Pernikahan jika menikah di luar jam kerja.
9. Mengecek keaslian buku nikah.

Dimana pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II yang ada saat ini proses pendaftaran nikah maupun rujuk masih dilakukan secara konvensional, yaitu calon peserta nikah maupun rujuk membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengambil formulir pendaftaran dan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan, seperti surat pengantar dari RT/RW, surat keterangan untuk menikah model N1-N4, dan untuk rujuk harus melengkapi persyaratannya seperti akta cerai bagi pendaftar rujuk.

Kemudian untuk penyimpanan data dan dokumen, pihak KUA belum memiliki sistem manajemen pengolahan data yang baik, yang memungkinkan data tersebut hilang ataupun rusak karena banyaknya model form persyaratan yang menggunakan media kertas sebagai arsip datanya, juga tidak ada media penyimpanan data dan dokumen secara digital. Sehingga menyulitkan pihak KUA Kecamatan Seberang Ulu II dalam pencarian data dan pembuatan laporan serta calon pengantin juga harus bolak-balik datang ke KUA, ke Kelurahan yang membutuhkan waktu cukup lama.

Oleh karena itu pihak KUA Kecamatan Seberang Ulu II harus meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan, dari mulai pendaftaran nikah atau pun rujuk sampai pada tahap pengeluaran akta nikah dan akta rujuk serta informasi yang berkaitan dengan teknis pelayanan tersebut dan di perlukan sistem yang dapat digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Seberang Ulu II untuk membantu dan meringankan tenaga kerja staf KUA serta tidak memakan waktu yang cukup lama dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Seberang Ulu II.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengajukan judul dan mengambil bahasan tersebut dalam penelitian ini dengan judul:

“Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 1)”

2. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah- masalah yang akan dijelaskan pada rumusan masalah berikut ini: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimple-mentasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Berdasarkan pengertian diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebatier mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2004:68).

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2. Model-Model Implementasi

Implementasi merupakan proses krusial dalam kebijakan publik. Setelah kebijakan selesai diformulasikan dan legisasi, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Dalam menganalisis kebijakan diperlukan model kebijakan. Model kebijakan ini akan mempermudah peneliti dalam menentukan indikator yang akan diukur. Ada berapa model dalam proses implementasi kebijakan publik. Diantaranya adalah model implementasi kebijakan George C. Edwards III, Charles, Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

1. Teori Implementasi George Edwards III dalam Dwiyanto (2009:31)

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors

mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

2. Model Implementasi Charles O Jones (Abidin, 2002; 199)

Charles O. Jones (Abidin, 2002; 199) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni;

1. Organisasi

Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Aktivitas pengorganisasian (organization), merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit- unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing- masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi.

2. Interpretasi atau Pemahaman

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi (Interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.

3. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Sejalan dengan ini Abidin

(2002;199) mengemukakan juga tentang keberhasilan implementasi kebijakan dari pendekatan procedural, yang berupa langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan prosedur tersebut, maka yang terpenting dalam implementasi adalah berdasarkan urutan pentingnya maupun prioritas menurut waktunya. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa petunjuk pelaksana kebijakan.

3. Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikenal oleh Donal van Meter dan Carl van Horn adalah A Model of The Policy Implementation. Dimana bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perforamsi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Donal van Meter dan Carl van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecendrungan para pelaksana (disposisi implementasi)
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

4. Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006: 167) dikenal dengan implementasi *as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implemementasi kebijakan publik yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang mana pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua hal :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai yang dimana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu:

- a. Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Gindler amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy)

1. Isi Kebijakan

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
- b. Tipe manfaat
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksanaan program
- f. Sumber-sumber daya yang diinginkan
- g. Konteks/lingkungan kebijakan

3. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk membantu calon pengantin untuk mempermudah proses pendaftaran atau pencatatan pernikahan. Dengan menetapkan beberapa hal antara lain :

Pasal 4 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 yang berisikan tentang Persyaratan Administratif adalah sebagai berikut.

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah
- d. foto kopi kartu keluarga
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- f. persetujuan kedua calon pengantin
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun

- h. izin dari wali yang memelihara atau mengurus atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejarah mencatat, jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren

Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

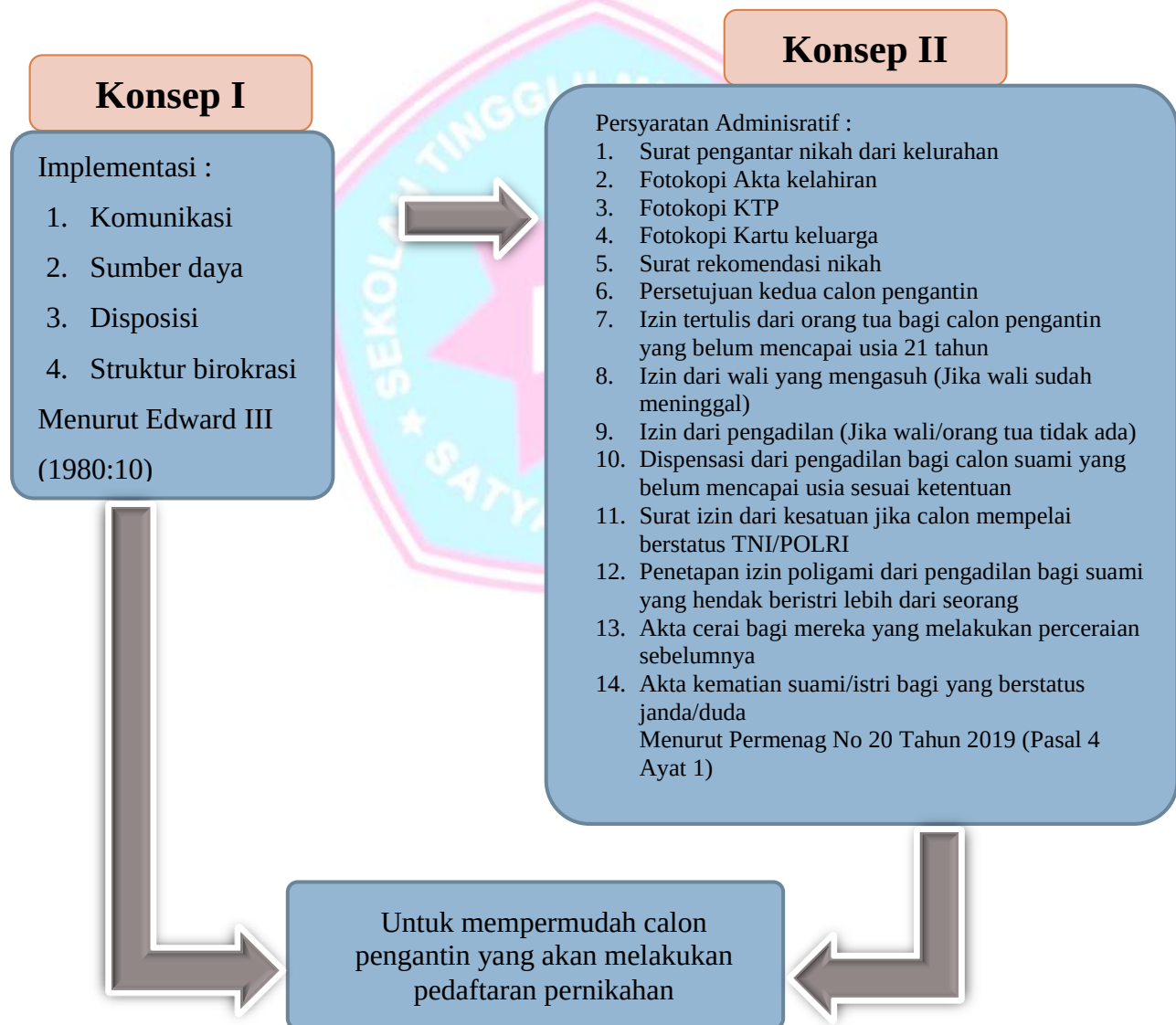
Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas dan fungsi Kantor KUA adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah-tanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler

5. Kerangka Berfikir

Tabel Kerangka Berfikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

1. Prosedur Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan jenis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori".

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk Untuk mengetahui pelayanan registrasi pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II apakah sudah berjalan dengan baik dan benar serta untuk mengetahui kinerja pegawai Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang apakah sudah berjalan dengan baik.

2. Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah

yang akan diteliti. Konsep yang digunakan penulis berdasarkan definisi diatas maka penulis mengemukakan definisi konsep dari penelitian yaitu :

1. Implementasi "Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo,2007:49)
Menyebutkan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya "
2. Persyaratan Administratif Pendaftaran Nikah meliputi 14 point seperti yang tercantum di dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1

3. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (1997), Operasional adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya antara lain sebagai berikut.

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi George Edward III dalam Dwiyanto, (2009:31	a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi
2.	Persyaratan Administratif Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1	a. Surat pengantar nikah dari kelurahan b. Fotokopi Akta kelahiran c. Fotokopi KTP d. Fotokopi Kartu keluarga e. Surat rekomendasi nikah f. Persetujuan kedua calon pengantin g. Izin tertulis dari orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun h. Izin dari wali yang mengasuh (Jika wali sudah meninggal) i. Izin dari pengadilan (Jika wali/orang tua tidak ada) j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai ketentuan

- k. Surat izin dari kesatuan jika calon mempelai berstatus TNI/POLRI
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. Akta cerai bagi mereka yang melakukan perceraian sebelumnya
- n. Akta kematian suami/istri bagi yang berstatus janda/duda

4. Informan Penelitian

Informan adalah sumber yang dipakai pemberi informasi dalam penelitian. Informan dalam penelitian terdiri dari staff dan pegawai di Kantor KUA Seberang Ulu II Kota Palembang. Untuk lebih jelasnya jumlah informan tersebut dapat dilihat pada Tabel

Tabel Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala KUA	1 orang
2.	Penyuluh Agama	1 orang
3.	Kabag Umum	1 orang
4.	Penghulu	1 orang
5.	Masyarakat	3 orang
	Jumlah	7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi menurut Satori & Komariah (2011:105) adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh pancaindera. Sedangkan tidak langsung dengan dibantu mediavisual/audiovisual.

2. Wawancara

Wawancara menurut Satori & Komariah (2011:130) adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Sugiyono (2010:194) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apa bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui komunikasi langsung dengan pegawai di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

3. Dokumen

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sugiyono (2012:240), mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

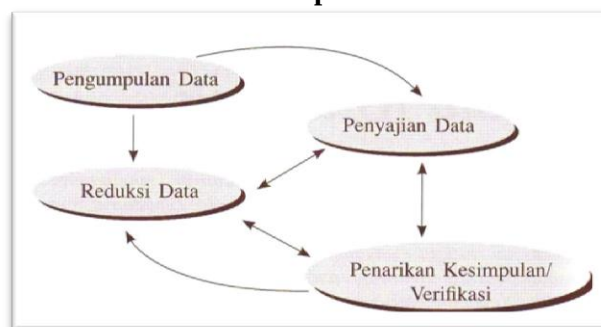
4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Teori-teori yang menjadi landasan masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan studi pustaka. Selain itu peneliti dapat memperoleh data tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian. Dengan studi pustaka peneliti dapat memanfaatkan informasi dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan peneliti.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2012:91) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2011:91) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data seperti gambar dibawah ini

Gambar Konsep Analisis Data



Sumber : Sugiyono 2016

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data, miles dan Huberman (Sugiono, 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyaji data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 1). Pengumpulan data ini dimulai pada tanggal 2024 di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Data

yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam pengumpulan data penulis memilih informan yang berkompeten, yang dianggap mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis.

Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 1)

Ada dua konsep yang digunakan penulis. Yaitu Implementasi dan Konsep Persyaratan Administratif (Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1).

a. Implementasi

Implementasi dalam Teori Edward III diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian dari tujuan dari Implementasi Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Komunikasi dalam pengimplementasian suatu peraturan sangatlah kompleks dan penting dalam membentuk, menyampaikan, dan mengimplementasikan kebijakan yang memengaruhi masyarakat itu sendiri.

2. Sumber Daya

Dalam sumber daya meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 kekurangan sumber daya yang melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yakni implemementator dan sumber daya finansial.

Tabel Jumlah Penduduk Penganut Agama

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha
Seberang Ulu II	61.094 (60%)	5.091 (5%)	8.145 (8%)	2.036 (2%)	25.456 (25%)

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, 2024

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya manusia serta sumber daya finansial

yang ada di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sudah tersedia dengan jumlah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen ini merupakan suatu bentuk dari tingkah laku pegawai Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dalam menjalankan tugas dari instansi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sikap dan komitmen yang dilakukan oleh petugas Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dalam melakukan pelayanan urusan pencatatan pernikahan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang semestinya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada organisasi dan hierarki yang digunakan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi tersebut. Yang dimaksud Hierarki Organisasi dibagi menjadi tingkatan atau tingkatan yang berbeda, di mana setiap tingkatan memiliki tingkat wewenang yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan struktur birokrasi yang mengacu pada organisasi sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu dipertahankan saja agar tetap menjadi lebih baik lagi.

b. Persyaratan Administratif

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan

Surat pengantar nikah dari kelurahan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Fotocopy Akte Kelahiran

Fotocopy akte kelahiran merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Fotocopy KTP

Fotocopy KTP merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam

Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

4. Fotocopy Kartu Keluarga

Fotocopy Kartu Keluarga merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

5. Surat Rekomendasi Nikah

Surat Rekomendasi Nikah merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

6. Persetujuan Kedua Calon Pengantin

Persetujuan kedua calon pengantin merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

7. Izin Tertulis dari Orang Tua Bagi Calon Pengantin Yang Belum Berusia 21 Tahun

Surat Izin Tertulis Orang Tua untuk calon pengantin yang belum berusia 21 tahun merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

8. Izin dari Wali Yang Mengasuh (Jika Wali Sudah Meninggal)

Surat izin tertulis dari wali yang mengasuh merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

9. Izin Dari Pengadilan (Jika Wali/Orang Tua Tidak Ada)

Surat Izin tertulis dari Pengadilan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

10. Dispensasi Dari Pengadilan Bagi Calon Suami Yang Belum Mencapai Usia Sesuai Ketentuan

Surat dispensasi dari pengadilan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

11. Surat Izin Dari Kesatuan Jika Calon Pengantin Berstatus TNI/POLRI

Surat Izin Dari Kesatuan jika calon pengantin berstatus TNI/POLRI pengadilan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

12. Penetapan Izin Poligami Dari Pengadilan Bagi Suami Yang Hendak Beristri Lebih Dari Seorang

Surat penetapan izin poligami merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

13. Akte Cerai Bagi Mereka Yang Melakukan Perceraian Sebelumnya

Akte Cerai merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

14. Akte Kematian Suami/Istri Bagi Yang Berstatus Janda/Duda

Akte Kematian merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melakukan pencatatan pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam Permenag No 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari penelitian berupa hasil dokumentasi maupun hasil wawancara dengan para narasumber dan informan sehingga didapat jawaban atas penjelasan dan

komponen-komponen atau indikator implementasi yang telah disebutkan diatas.

a. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 1)

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyangkut empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yaitu.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sosialisasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan cara memberi tahu langsung kepada masyarakat atau calon pengantin yang datang ke kantor, memasang papan infomasi mengenai persyaratan pencatatan pernikahan, ataupun infomasi melalui situs web online KUA.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Dalam hal ini komunikasi yang terjadi antara petugas Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II dengan masyarakat atau calon pengantin belum berjalan sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik.

2. Sumber Daya

Hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah Ketersediaan Sumber daya yang cukup. Jika dalam mengimplementasikannya kurangnya Sumber daya yang tersedia maka tidak akan berjalan efektif sehingga banyaknya masyarakat atau calon pengantin yang akan melakukan pengurusan pencatatan pernikahan tidak paham atau tidak mengerti.

Sumber-sumber yang menentukan keberhasilan pelaksanaan, salah satunya adalah kondisi sumber daya manusia serta sumber daya finansial, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan suatu kebijakan, jika dalam pengimplementasian kurangnya sumber daya manusia maka implementasi yang dikerjakan tidak akan berjalan baik. Selain sumber daya manusianya, sumber daya finansial juga tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam halnya biaya operasional dalam pelayanan pendaftaran

nikah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini berdasarkan penjelasan dapat dinyatakan bahwa Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sudah cukup memiliki sumber daya manusia khususnya untuk penghulu dengan jumlah masih 1 orang namun masih bisa memenuhi kebutuhan pelayanan pernikahan di wilayah Kecamatan Seberang Ulu II. Begitu pula dengan sumber daya finansialnya yaitu untuk biaya pendaftaran nikah di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada yaitu sebesar Rp 600.000.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana yang berperan penting dalam implementasi kebijakan yang tidak memiliki sikap berlawanan dengan komitmen pada diri sendiri maupun pada organisasi yang juga dapat mengakibatkan tidak sesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan mengimplementasikan kebijakan dilapangan.

Sikap dari pelaksana pengurusan pencatatan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang adalah Sikap ramah dan bersahabat dalam keberhasilan suatu implementasi adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaannya. Jika sikap tidak ramah dan bersahabat kepada masyarakat atau calon pengantin maka akan terjadinya miss komunikasi dalam operasional pengurusan pencatatan pernikahan.

Berdasarkan wawancara bahwa dalam pengimplementasian Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 harus memiliki sikap ramah dan infromatif yang memiliki komitmen terhadap kebijakan yang dibuat, yang dimana sikap antar petugas tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan sehingga operasional akan berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya.

4. Struktur Birokrasi

Dalam suatu kebijakan pentingnya struktur birokrasi yang terkait dalam menjalankan pelaksanaan implementasi. Walaupun sumber-sumbernya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia dan berjalan dengan semestinya yang mana hal ini para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun jika struktur birokrasi tidak dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan. Maka hal tersebut

akan menghambat pengimplementasian suatu kebijakan. Peran struktur sangatlah penting dalam kebijakan yang dijalankan guna mencapai suatu tujuan yang mana hal ini harus diputuskan dengan jelas dan berkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan sangat diperlukan adanya pengaturan strktur organisasi yang baik dan jelas, struktur dibuat dan petugas Kantor KUA harus menjalankan tugas dan fungsi dari jabatan mereka masing-masing sesuai dengan struktur yang ada, maka dengan itu operasional kantor akan berjalan dengan baik dan Pengimplementasian Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan akan terlaksana dengan baik dan lancar.

b. Persyaratan Administratif

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan

Surat Pengantar Nikah merupakan salah satu berkas yang perlu disiapkan dala urusan administrasi jika ingin melangsungkan pernikahan. Mengurus Surat Pengantar Nikah terbilang cukup memakan waktu dan memiliki prosedur yang cukup panjang.

2. Fotocopi Akta Kelahiran

Fotocopi Akta Kelahiran juga merupakan salah satu dari bagian dari persyaratan administrasi apabila ingin melakukan pencatatan pernikahan, adapun jika calon pengantin tidak memiliki akta kelahiran ataupun hilanh maka wajib diurus terlebih dahulu baru setelahnya bisa melakukan urusan administrasi pernikahan.

3. Fotocopi KTP

Fotokopi KTP juga sangatlah penting dalam proses administrasi pencatatn pernikahan, karena KTP merupakan Kartu Identitas yang paling utama untuk mengetahui asal domisili calon pengantin yang bersangkutan.

4. Fotocopi Kartu Keluarga

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) juga sangat penting dalam proses pencatatan administrasi pernikahan karena untuk mengetahui data-data orang tua dari calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

5. Surat Rekomendasi Nikah

Surat Rekomendasi Nikah atau yang sering juga disebut dengan Surat Numpang Nikah adalah surat rekomendasi yang dijadikan syarat ketika

seseorang akan melangsungkan pernikahan diluar wilayah atau domisili tempat tinggalnya.

6. Persetujuan Kedua Calon Pengantin

Surat Persetujuan Kedua Calon Pengantin merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi bagi yang akan melangsungkan pernikahan karena sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak jika akan terjadinya sebuah pernikahan.

7. Izin Tertulis dari Orang tua bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun

Surat Izin Tertulis dari Orang Tua bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun ini harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, karena sebagai bentuk bahwa orang tua yang bersangkutan mengetahui dan menyetujui jika anaknya yang belum berusia 21 tahun (usia minimum menikah) akan melangsungkan pernikahan.

8. Izin dari wali yang mengasuh (jika orang tua sudah meninggal)

Surat Izin dari Wali yang Mengasuh (jika orang tua sudah meninggal, surat ini diperlukan bagi calon pengantin yang orang tua nya sudah tidak ada atau meninggal dunia).

9. Izin dari Pengadilan (jika orang tua/wali sudah tidak ada)

Surat Izin dari Pengadilan dibutuhkan untuk proses administrasi pencatatan pernikahan jika orang tua/wali calon pengantin yang bersangkutan sudah tidak ada atau meninggal dunia.

10. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan

Surat Dispensasi dari Pengadilan ini juga penting diurus sebelum melakukan pernikahan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia ketentuan menikah sesuai dengan Permenag No 20 Tahun 2019 yaitu usia 21 tahun.

11. Surat Izin dari Kesatuan jika calon mempelai berstatus TNI/POLRI

Surat Izin dari Kesatuan ini harus dilampirkan juga saat pengurusan pernikahan apabila calon pengantin tersebut berstatus TNI/POLRI.

12. Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan bagi suami hendak beristri lebih dari seorang

Surat Izin Poligami dari Pengadilan harus dilampirkan bagi calon pengantin pria yang

memiliki istri lebih dari seorang dan ingin memalukan pernikahan lagi.

13. Akta Cerai bagi mereka yang melakukan perceraian sebelumnya

Akta Cerai ini juga harus dilampirkan pada saat calon pengantin akan melakukan pencatatan pernikahan, untuk sebagai bukti bahwa memang benar di pernikahan terdahulu atau sebelumnya memang benar sudah resmi bercerai.

14. Akta Kematian suami/istri yang berstatus janda/duda

Akta kematian istri/suami juga perlu dilampirkan pada saat pengurusan pencatatan pernikahan bagi calon mempelai yang berstatus janda/duda, karena untuk sebagai bukti sah bahwa benar yang bersangkutan sudah bercerai mati dengan pasangan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang sudah dilakukan penulis di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang bahwa memang benar adapun 14 point persyaratan administratif yang telah disebutkan diatas harus disiapkan atau dipenuhi bagi calon pengantin yang akan melakukan pengurusan pencatatan pernikahan, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (pasal 4 ayat 1).

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan yaitu Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Pasal 4 Ayat 1) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi komunikasi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan pada calon pengantin sudah terlaksana dengan baik, kemudian dilihat dari segi sumber daya yang ada pun sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, segi disposisi sudah terlaksana dengan baik yakni dalam hal sikap petugas di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang sudah ramah serta informatif, dan terakhir dilihat dari segi struktur birokrasinya pun sudah terlaksana dengan baik yang mana antara bagian saling berhubungan satu dengan yang lain dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan prosedur dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang yaitu Agar Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dalam pencatatan pernikahan dapat dilaksanakan lebih baik lagi dan dimaksimalkan lagi ke sistem online. Selain itu juga agar sumber daya manusia khususnya untuk Penghulu Di Kantor KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dapat ditambah lagi untuk menunjang operasional kegiatan pelayanan pencatatan pernikahan supaya lebih baik dan maksimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afief, Syarifuddin. *Notaris Syariah dalam Hukum Keluarga Islam jilid 1*. Jakarta: Darunnajah publishing, 2011.
- Askar. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)". *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/715/>
- Dzubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*. Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Lestari Nova Ayu, "Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar", (*Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14384-Full-Text.pdf>
- Effendi, Jonaedi dan johnny Ibrahim. *metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Adiwisesa Nur Yadi. (2014). *Rancang Bangun Sistem Informasi (SIKAH) Berbasis Web*. Jakarta : wisesa.
- Jailani Dedi : (2011). *Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Nikah Pada KUA Sintuk Toboh*. Bandung
- Nurfitria Diah: (2012). *Sistem Informasi Manajemen Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo*. Kudus.
- Rugmaningsih Tyas. (2012) *Perancangan Sistem Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntinan, Yogyakarta*.
- Sugiono, (2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung
- Moenir (1998), *Faktor Pendukung Terlaksananya Pelayanan Publik Yang Baik*
- Abdurrahman Jafar, *Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai Di Kantor Pemerintah*, Banda Aceh
- Emzir, 2015, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Dan Aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Herjuali, 2017, *Analisis Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung pinang*
- Rulam Ahmad, 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz, Mendia.
- <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/mengurus-surat-rekomendasi-numpang-nikah-begini-caranya-Eau2z>
- <https://www.pangpangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nik>